



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Immanuel Pandapotan Alias Nuel
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Kedaung Jalan Melati XV Blok
B7Nomor 18, Kelurahan Kedaung, Kecamatan
Pamulang, Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Immanuel Pandapotan Alias Nuel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahmad Zady Zainal, S.H., dan Mustajab Ramli, S.H., Advoka/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office The Justice, berkedudukan di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili dibawah Resgister Nomor.148/SK/Pid/2022/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Sela Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 September 2022 No. Reg. Perkara PDM-28/P.4.36/Eoh.2/9/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL PANDAPOTAN Alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMMANUEL PANDAPOTAN Alias NUEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa proses hukum mulai dari proses di Kepolisian hingga saat ini pada proses persidangan, memang sudah terlihat proses tersebut dipaksakan untuk berproses di pengadilan dan terdapat proses hukum yang cacat karena berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh bagian Wassidik Ditreskrim Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP) dengan nomor : B/277/XII/RES.7.5/2021/Ditreskrim yang pada pokoknya menyatakan jika Laporan Polisi Nomor : LP/06111/2021/SPKT/ResLutimSekTowuti tanggal 4 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pelapor SATRIO SILVESTER, belum bisa dilanjutkan proses hukumnya atau penyidikannya karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup atau belum ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana sehingga dihentikan penyidikannya;
- Bahwa antara istri Terdakwa dan Satrio Silvester memiliki hubungan yang diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri Satrio Silvester untuk menegurnya hingga Terdakwa mendapatkan info bahwa istri Terdakwa tidak berada di rumah dan di jalan Terdakwa memergoki Satrio Silvester dan istri

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bersama sehingga terjadi kejar-kejaran. Bahwa tujuan Terdakwa mengejar Satrio Silvester adalah untuk menjaga harkat dan martabat sebagai seorang suami yang tidak rela istrinya dibawa pergi lelaki lain;

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum menerangkan melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi Satrio Silvester namun tidak mengetahui persis dimana posisi Terdakwa saat memukul saksi Satrio Silvester. Memang dalam video kejadian yang diperlihatkan di muka persidangan terlihat ada gerakan tangan seperti memukul yang diarahkan ke saksi Satrio Silvester namun Terdakwa menahan pukulan tersebut dan tidak sampai/mengenai ke saksi Satrio Silvester;
- Bahwa Terdakwa hendak memukul dan menendang Saksi Satrio Silvester karena dipicu oleh perbuatan Saksi Satrio Silvester sendiri yang mengganggu rumah tangga Terdakwa dan menjalin hubungan asmara dengan istri Terdakwa. Maka kami berpendapat tindakan Terdakwa tidak didasarkan adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa menyakiti korban, melainkan adanya pembelaan terpaksa (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, dimana adanya suatu perasaan sangat panas hatinya dari Terdakwa akibat Saksi Satrio Silvester yang menyerang kehormatan Terdakwa dengan terus mengganggu rumah tangga Terdakwa dan menjalin hubungan dengan istri Terdakwa. Tindakan Terdakwa yang hendak memukul dan menendang Terdakwa disebabkan oleh karena adanya keguncangan jiwa pada diri Terdakwa berupa marah dan jengkel karena Terdakwa merasa Saksi Satrio Silvester menyerang kehormatan sebagai suami dari Saksi Lucy.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan Terdakwa Immanuel Pandapotan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (vrijspraak) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa Immanuel Pandapotan lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP) sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam nota pembelaan merupakan hal yang tidak mengikat bagi kami Penuntut Umum. Penasihat hukum Terdakwa kiranya perlu kembali membaca dan memahami ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang mengatur dalam hal

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Selama proses penyidikan, penyidik tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan perkara a quo, sehingga tidak terdapat alasan untuk menghentikan penanganan perkara a quo.

Bahwa hal lain yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan tersebut adalah hanya penyidik yang dapat menghentikan penyidikan suatu perkara pidana dan bukan pejabat lain seperti bagian Wassidik Ditreskrim Polda Sulsel sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa jelaskan dalam pembelaannya.

- Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Saksi Satrio Silvester dan Saksi Lucy Amelia Sumual sebagaimana dijelaskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya kami tidak akan memberikan tanggapan karena tidak masuk ke dalam pembahasan pokok perkara.
- Bahwa berkaitan dengan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa menahan pukulan tersebut dan tidak sampai/mengenai ke saksi Satrio Silvester merupakan hal yang tidak berdasar, menurut keterangan Saksi Lucy Amelia Sumual dan Saksi Rudi Rasyid yang berada ditempat kejadian dan menerangkan secara jelas dan tegas jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Satrio Silvester sehingga Saksi Satrio Silvester membalas perbuatan Terdakwa tersebut dengan pukulan juga.
- Bahwa keterangan dari saksi tersebut menjelaskan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Saksi diperiksa di depan persidangan dengan disumpah menurut agamanya masing-masing sehingga juga telah memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Satrio Silvester dikarenakan adanya hubungan antara Saksi Satrio Silvester dan Saksi Lucy Amelia Sumual tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa melainkan suatu bentuk kesengajaan untuk menganiaya Saksi Satrio Silvester. Hal ini bersesuaian dengan penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya rasa marah dan jengkel karena Terdakwa merasa Saksi Satrio Silvester menyerang kehormatan sebagai suami dari Saksi Lucy, sehingga lebih tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri dan bukan suatu pembelaan terpaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan dengan Pembuktian di dalam persidangan sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP, sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengatakan unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga apa yang diuraikan oleh Sdr. Penasihat Hukum dalam Pledoi haruslah ditolak.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait Jaksa Penunutu Umum yang mendalilkan hanya Penyidik yang dapat menghentikan penyidikan suatu perkara pidana dan bukan pejabat lain seperti bagian Wassidik Ditreskrimum Polda Sulsel, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Satrio Silvester yang didasarkan pada keterangan Saksi Lucy Amelia Sumual dan Rudy Rasyid, namun dalam persidangan keterangan Saksi-saksi tersebut tidak konsisten dan menunjukkan ada keaburan dalam mengingat dan jika dikaitkan dengan rekaman kejadian tidak terlihat ada perbuatan memukul yang dilakukan Terdakwa kecuali hanya berupa gertakan semata yang juga dipertegas oleh Saksi Yulius, saksi yang pertama kali berada di kejadian tidak melihat ada perbuatan Terdakwa memukul Saksi Satrio. Kemudian terhadap pembelaan *terpaksa (Noodweer Exces)*, Penasihat Hukum Terdakwa bertetap bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **IMMANUEL PANDAPOTAN Alias NUEL** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gambas Nomor 33, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa yang baru saja tiba di rumahnya tidak melihat istrinya yaitu Saksi LUCY AMELIA SUMUAL dan kedua anaknya berada di rumah sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi LUCY AMELIA SUMUAL dan anaknya ke arah Wasuponda. Dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil Avanza yang biasa digunakan oleh Saksi LUCY AMELIA SUMUAL yang ketika itu sedang dikendarai oleh Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya dan mengikuti mobil tersebut sambil membunyikan klakson dan berteriak untuk menghentikan mobil tersebut namun mobil Avanza tersebut tidak kunjung berhenti hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di Jalan Gambas Nomor 33, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Ketika menghampiri mobil tersebut, Terdakwa melihat Saksi LUCY AMELIA SUMUAL dan kedua anaknya bersama dengan Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO berada di dalam mobil, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi LUCY AMELIA SUMUAL untuk keluar dari mobil tersebut, Terdakwa menghampiri Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO yang saat itu masih berada di dalam mobil dan berteriak mengatakan "kurang ajar kau selingkuh dengan isteriku" mendengar hal tersebut Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO turun dari mobil. Terdakwa mendekat ke arah Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO lalu memukul Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO namun ditangkis oleh Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO, Terdakwa kemudian menarik Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO hingga gelang yang digunakan Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO putus dan melukai pergelangan tangan Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO dan menendang Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO pada bagian pinggang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SATRIO SILVESTER Alias RIO mengalami luka :
 - Tangan Kanan : Tampak luka-luka gores berjumlah 3 buah dengan ukuran masing-masing sekitar 1 x 0,3 cm di punggung tangan kanan, tidak disertai pendarahan aktif. Tampak luka gores berjumlah 1 buah dengan ukuran sekitar 2 x 0,5 cm di pergelangan telapak kanan, tidak disertai pendarahan aktif.Kesimpulan : Tampak luka-luka gores berjumlah 3 buah dengan ukuran masing-masing sekitar 1 x 0,3 cm di punggung tangan kanan, tidak



disertai pendarahan aktif. Tampak luka gores berjumlah 1 buah dengan ukuran sekitar 2 x 0,5 cm di pergelangan telapak kanan, tidak disertai pendarahan aktif, yang semuanya dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Nomor : 359.a/PKM-WDL/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

Perbuatan Terdakwa **IMMANUEL PANDAPOTAN Alias NUEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII tanggal 6 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Immanuel Pandapotan Alias Nuel tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII atas nama Terdakwa Immanuel Pandapotan Alias Nuel tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Lucy Amelia Sumual alias Lucy**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 31 Januari 2021, di Jalan Gambas, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Korban sedang dalam perjalanan pulang dari Malili menuju ke Sorowako dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam, kemudian Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa dari arah Sorowako yang mengendarai mobil Rush warna silver di jalan, setelah itu Terdakwa memutar balik mobilnya dan



mengikuti Saksi Korban. Kemudian Saksi dan Saksi Korban memutuskan masuk ke Desa Wawondula dengan memutar terlebih dahulu melewati pasar untuk pergi Jalan Gambas. Pada saat Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi melewati pasar, banyak motor yang mengikuti Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi, pada waktu itu Terdakwa menunjuk-nunjuk Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi. Kemudian Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi dan Mobil yang di kendarai Terdakwa berhenti di Jalan Gambas. Ketika kedua mobil tersebut berhenti, Saksi langsung turun dari Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban dan berpindah ke mobil yang dikendarai Terdakwa dengan membawa anak-anaknya, kemudian Saksi duduk di dalam mobil Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa langsung menghampiri pintu mobil Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul beberapa kali Saksi Korban dengan meninju dan menendang Saksi Korban. Pada waktu itu Terdakwa yang pertama memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dan warga sekitar meleraai Terdakwa dan Saksi Korban, namun Terdakwa dan Saksi Korban tetap maju;

- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Saksi merupakan mobil pinjaman, dan posisi mobil Terdakwa pada waktu itu dibelakang Mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi merupakan teman kantor yang sering yang membantu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencari babysitter untuk anak-anaknya, Saksi Korban merupakan orang yang membantu Saksi untuk mencarikan babysitter tersebut. Ketika itu Saksi Korban menemukan kandidat dari media sosial Facebook. Kemudian babysitter tersebut berangkat dari Toraja ke Malili dan beliau mengestimasi tiba di Malili pada sabtu tengah malam, sehingga Saksi merasa bertanggung jawab untuk menjemput babysitter tersebut. Ketika Saksi dan Saksi Korban sudah tiba di Malili, Saksi menelfon penyalur, namun nomor penyalur tersebut tidak aktif. Sehingga Saksi dan Saksi Korban tidur di dalam mobil di depan Koperasi Vale;

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai pergi bersama Saksi Korban pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa Saksi langsung berpindah ke kursi supir mobil Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa naik ke dalam mobilnya, kemudian mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak izin kepada Terdakwa untuk pergi bersama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memakai gelang akar kayu pada tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban keluar dari mobilnya;
- Bahwa Terdakwa terus menyerang setelah menendang Saksi Korban, oleh karena itu Terdakwa dileraikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi Korban melawan balik kepada Terdakwa dengan meninju Terdakwa lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi merupakan teman kantor yang sering yang membantu Saksi;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, sudah ada orang di tempat kejadian perkara, namun orang-orang tersebut belum maju mendekati ke Terdakwa dan Saksi Korban. Sudah ada orang yang memegangi Terdakwa dan Saksi korban pada saat serangan pertama Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meninju ke arah wajah Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis pukulan tersebut, kemudian tendangan kaki Terdakwa yang mengarah ke kaki Saksi Korban, tidak terkena dan tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Saksi Rudi meleraikan Saksi Korban dengan memegangi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berada di kursi depan Mobil Terdakwa pada saat penyerangan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi, Bahwa alasan Saksi dan Saksi Korban ke Malili, kronologi pemukulannya tidak benar, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan Saksi duduk disebelah kiri di Mobil Terdakwa, sehingga Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan posisi kamera Terdakwa berada ditengah-tengah mobil;

2. Saksi **Markus Na'ran alias Markus**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait permasalahan Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini terjadi sekitar, tahun 2021, kejadiannya terjadi di Jalan Gambas, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang meminum kopi di teras rumahnya, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang kejar-mengejar dari arah utara ke selatan, setelah itu kedua mobil tersebut berhenti ketika sampai ke perempatan Jalan Gambas dan Jalan Kemangi. Pada waktu itu Saksi mendengar suara teriakan ada orang berkelahi dari luar rumahnya. Kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada perkelahian, setelah itu Saksi pergi ke lokasi kejadian untuk menghalau perkelahian Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian Saksi mencoba meleraikan Saksi Korban, namun Saksi terdorong;
- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya melihat tinggi dari kedua orang yang bertengkar, yakni Terdakwa dan Saksi Korban, yang mana perawakan Terdakwa pendek, sedangkan perawakan Saksi Korban tinggi;
- Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban saling memukul;
- Bahwa Tendangan Terdakwa mungkin sampai terkena kepada Saksi Korban, karena Terdakwa dan Saksi Korban ditarik oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama menyerang, karena sudah terjadi perkelahian pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa menarik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan karena Anak Saksi berteriak, bahwa ada orang yang sedang berkelahi;
- Bahwa lokasi kejadian dengan rumah Saksi berjarak 5 (lima) rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi sebelum penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian yang di rekaman Video merupakan kejadian yang kedua, sedangkan kejadian yang pertama tidak melihat kejadian yang pertama;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi Korban di leraikan oleh warga, kemudian Terdakwa di tarik ke depan mobil dan Saksi Korban ke depan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut, kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban, selain itu Saksi tidak mengetahui kejadian lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat aksesoris yang dipakai Saksi Korban saat memukul Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait bahwa ada ronde pertama, namun hanya ada penendangan kepada Saksi Korban.

3. Saksi **Rudi Rasyid**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Saksi berada di TKP pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, pada hari Minggu, 31 Januari 2021, di Jalan Gambas, Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pada awalnya, Saksi memindahkan barang milik temannya dari Jalan melati ke Jalan Gambas, sekitar pukul 07.00 Wita ada suara teriakan di dalam mobil Terdakwa yang meneriaki mobil korban dengan teriakan maling, kemudian kedua mobil tersebut berhenti di perempatan di Jalan Gambas, setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban turun dari mobil dan Terdakwa tersulut emosi dan memukul Saksi Korban, setelah itu warga meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah dileraikan oleh warga, Saksi Korban membalas dengan memukul Terdakwa beberapa kali, kemudian warga menyuruh Saksi Lucy keluar dari mobil Korban dan mengambil anaknya dari dalam mobil Korban, setelah itu Saksi Lucy berpindah ke dalam mobil Terdakwa, kemudian setelah perkelahian Terdakwa dan Saksi Korban selesai, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan yang terkepal mengarah ke depan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menangkis pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Korban, karena dirinya juga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban beberapa kali;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berhenti bertengkar setelah dileraikan dan ada yang berteriak untuk menyampaikan jangan ada keributan di daerah sini;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dipakai Korban adalah Avanza Hitam, Sedangkan mobil yang dipakai Terdakwa adalah Mobil Rush warna Silver;
- Bahwa Terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban, namun mengenai tangan kanan dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas dengan pukulan yang keras kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban pada waktu cek-cok, sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menarik Saksi Korban, pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi Korban menyerang Terdakwa dengan memukul, dan kejadian tersebut ada pada saat sebelum kejadian yang terekam dalam rekaman video tersebut, karena pada rekaman video tersebut terekam kejadian ketika Terdakwa hendak pulang;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang membuka pintu mobilnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari mobilnya dan cek-cok dengan Terdakwa, kemudian berpindah ke depan sebelah kanan Mobil Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 2 (dua) kali dan semua pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aksesoris yang dikenakan oleh Saksi Korban pada waktu kejadian;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan tanggapan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.

4. Saksi Korban **Satrio Silvester Als Rio**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan ini terjadi pada 31 Januari 2021, pukul 07.00 Wita, di Jalan Gambas, Desa Wasuponda Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari sebelumnya Saksi Lucy menghubungi Saksi Korban dan teman-temannya di kantor untuk mencari pembantu untuk menjaga anaknya. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2021 Saksi Korban menghubungi Lucy untuk memberitahu

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



bahwa Saksi Korban ada pembantu dari Toraja yang berminat, kemudian Lucy minta tolong Saksi Korban untuk menemaninya menjemput pembantu tersebut di Malili. Kemudian Saksi Korban dan Lucy yang bersama anak-anaknya bertemu di lokasi kejadian Jalan Gambas, Desa Wasuponda Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Kemudian mereka berangkat ke Malili sekitar pukul 21.00 Wita. Saksi Korban dan Saksi Lucy menjemput pembantu Saksi Lucy di Malili menggunakan Mobil Avanza warna hitam yang disewa dari temannya. Ketika Saksi Korban dan Lucy tiba di Malili, beberapa kali pembantu tersebut di hubungi, namun nomor pembantu tersebut tidak aktif, sehingga calon pembantu Saksi Lucy tidak jadi dijemput. Kemudian Saksi Korban dan Saksi Lucy pada pukul 21.30 Wita makan di Dangkot Ayam Kampung di Malili, kemudian pada pukul 23.30 Wita, Mobil yang dikendarai Saksi Korban dan Lucy yang beserta anak-anaknya berhenti dan bermalam di dalam mobilnya yang diparkir di depan Koperasi Vale di Jalan Trans Poros Kec. Malili, Kab.Luwu Timur. Kemudian Lucy beserta anak-anaknya dan Saksi Korban bangun dari tidurnya pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 05.30 Wita, kemudian Saksi Korban dan Lucy beserta anak-anaknya pulang ke Jalan Gambas, Desa Wasuponda Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pada perjalanan ke Wawondula, Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa yang pada waktu itu dari arah Sorowako dengan mengendarai mobil Rush warna silver, di jalan pendakian di Wawondula. Kemudian Terdakwa langsung berputar balik dan mengejar mobil Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melihat banyak motor yang mengikuti mobil yang kendarainya, kemudian Saksi Korban berhenti di Jalan Gambas, Desa Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah Saksi Korban berhenti, Terdakwa turun dari mobilnya, yang berada di belakang Mobil Saksi Korban, dan menuju ke samping pintu sebelah kanan Mobil Saksi Korban seraya berteriak-teriak mencerca Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah berselingkuh dengan Saksi Lucy. Kemudian Terdakwa menarik pintu mobil Saksi Korban seraya memegang ponselnya untuk merekam, namun ponsel Terdakwa jatuh di samping mobil Saksi Korban. Setelah pintu mobil dibuka oleh Terdakwa, Saksi Korban turun dari mobilnya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian pukulan Saksi Korban tersebut ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi Korban dan

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Terdakwa dileraikan oleh masyarakat, setelah itu Terdakwa memberontak dan berusaha untuk tetap maju, dan beberapa kali menyerang Saksi Korban dengan memukul dan Saksi Korban menghindar, setelah itu Terdakwa menendang di bagian pinggang belakang Saksi Korban dan terkena Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dua kali. Kemudian Terdakwa berhenti menyerang setelah Saksi Lucy datang mengendarai mobil Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pulang;

- Bahwa posisi mobil Terdakwa dibelakang mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memakai gelang akar kayu di tangan sebelah kanan, yang mana gelang tersebut patah akibat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Saksi Lucy masih bersuami dengan Terdakwa, tetapi karena Lucy sering memar-memar tangannya karena katanya dipukul oleh Terdakwa, dan Saksi Lucy sering curhat kepada Saksi Korban dan teman-temannya dikantor;
- Bahwa Tidak ada hubungan Saksi Lucy dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban takut untuk berhenti di jalan, karena Terdakwa berteriak menuduh pencuri kepada Saksi Korban dan sengaja berhenti di jalan gambas karena dekat dengan rumah teman Saksi Korban, dan Saksi Korban hampir dikeroyok warga, karena Terdakwa menuduh Saksi Korban pencuri;
- Bahwa Saksi Korban dipaksa turun dari mobilnya, Terdakwa datang dan membuka pintu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat merekam menggunakan ponselnya, namun ponselnya terjatuh, pada saat itu Saksi Korban belum turun dari mobil;
- Bahwa setelah Saksi Korban turun dari mobil, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan saat itu sudah ramai masyarakat di sekitar lokasi kejadian ketika Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa belum ada yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban ketika sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Gelang tangan kanan Saksi Korban patah karena ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat. Kemudian Terdakwa mencerca menuduh Saksi Korban selingkuh dengan Lucy;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban dan terkena pinggang belakang Saksi Korban dan Saksi Korban membalas dengan pukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memukul Terdakwa karena membela diri yang mana Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa tendangan Terdakwa terkena pinggang Saksi Korban dan tendangan Terdakwa tinggi dari arah belakang, yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi Korban membelakangi Terdakwa ketika ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi Korban agak ke kanan, sedangkan posisi mobil Terdakwa agak masuk ke badan jalan, jadi otomatis yang disorot oleh kamera hanya body mobil Saksi Korban;
- Bahwa gelang Saksi Korban sudah putus ketika Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kapan gelang Saksi Korban putus, namun pada waktu Saksi Korban pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban menyadari tangannya berdarah tertusuk di pergelangan tangan;
- Bahwa ketika mobil berhenti, Saksi Korban tidak langsung keluar mobilnya, kemudian Terdakwa mendekati bagian sopir sebelah kanan mobil Saksi korban;
- Bahwa pintu mobil Saksi Korban tidak dikunci dari dalam, dan Saksi Korban tidak menahan pintu tersebut, sehingga Terdakwa yang membuka pintu, kemudian Saksi Korban langsung keluar dari mobilnya dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dari depan, tangan Terdakwa lurus yang diarahkan ke wajah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menangkis dari depan dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Korban sempat berpindah ke sisi kiri mobil, lalu Saksi Korban berpindah kembali ke sisi kanan mobil pada saat hendak masuk mobilnya untuk pulang, kemudian ditendang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berbalik, kemudian memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat ditanya oleh Penyidik di Polsek apakah mau berdamai, atas pertanyaan itu Saksi Korban menyatakan bersedia berdamai, namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa kira-kira gelang Saksi Korban putus, karena menangkis pukulan Terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi Korban menangkis dengan satu tangan setiap pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kanan yang ada gelangnya Saksi Korban. Kemudian warga berdatangan;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban mempunyai luka dipergelangan tangan dari tarikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa gelang putus karena ditarik oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa alasan Saksi Korban dan Lucy mencari pembantu tidak benar karena Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang pembantu, hubungan Saksi Korban dengan Lucy tidak hanya berteman, bahkan mereka telah berzina dan Tendangan Terdakwa tidak mengenai Saksi Korban, Saksi Korban tidak memberhentikan mobilnya atas kemauan sendiri, namun dihadang oleh warga, Saksi Korban awalnya tidak mau turun dari mobilnya, kemudian Saksi Korban turun dari Mobilnya karena disuruh oleh warga, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan Tendangan Terdakwa tidak terkena Saksi Korban, posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Korban ketika menendang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan akan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan:

1. Saksi **Yulius Parante**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian dari awal sampai akhir kejadian;
 - Bahwa pada hari Minggu, Saksi berada di depan rumah dan sedang bermain dengan kucingnya, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang sedang kejar-mengejar. Yang mengejar adalah Terdakwa, sedangkan yang dikejar adalah Saksi Korban. Setelah itu Saksi menghadang 2 (dua) mobil tersebut di tengah jalan karena kucingnya berada di tengah jalan, kemudian Mobil Saksi Korban belok ke kanan, setelah itu Terdakwa membuka kaca mobilnya dan berteriak menuduh Saksi Korban sebagai pencuri. Kemudian Saksi langsung pergi mengambil motornya untuk mengejar Saksi Korban. Setelah itu, mobil Saksi Korban berhenti pada jarak 150 Meter dari rumah Saksi. Setelah Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa hendak turun dari mobilnya dan menuju kearah depan mobil Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban terkait tujuan Saksi Korban membawa Saksi Lucy pergi bersamanya. Kemudian Saksi melihat Saksi Lucy



keluar dari mobil Saksi Korban dan Kemudian Saksi melihat dari kaca pintu mobil Saksi Korban dan melihat ada 2 (dua) anak di dalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari mobilnya. Setelah Saksi Korban keluar dari mobilnya, Terdakwa berkali-kali bertanya kepada Saksi Korban terkait tujuan Saksi Korban membawa Saksi Lucy, saat itu banyak orang yang mulai datang di tempat kejadian dan orang-orang sudah mulai mencegah Terdakwa dan Saksi Korban agar tidak ada kontak fisik. Kemudian Saksi memindahkan pakaian yang tersimpan di dalam plastik dan Anak-anak Terdakwa dari Mobil Saksi Korban ke Mobil Terdakwa. Setelah itu Saksi melihat Saksi Korban melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan Terdakwa jatuh. Kemudian orang-orang langsung melerai Terdakwa dan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan melapor ke polisi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pergi masuk ke dalam mobilnya masing-masing;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada mobil lain yang ikut kejar mengejar;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi Korban masih di dalam Mobil;
- Bahwa pada saat Saksi Korban masih di dalam mobilnya, Saksi sempat menarik dan menahan Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban keluar dari mobilnya, dan mulai banyak orang di lokasi kejadian. Setelah itu banyak argumen-argumen dari Terdakwa dan Saksi Korban, pada waktu itu orang-orang sudah banyak yang menahan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan gelang yang dipakai Saksi Korban pada waktu pemukulan;
- Bahwa Saksi langsung menghampiri mobil Saksi Korban saat Saksi tiba dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang pertama menghampiri mobil Saksi Korban, karena Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban keluar dari mobilnya ketika Terdakwa berada di samping mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga mendekat ke bagian kanan mobil Saksi Korban karena, Saksi mengikuti Terdakwa pergi pada waktu itu;



- Bahwa Tidak ada pemukulan yang terjadi ketika Terdakwa berada di samping pintu mobil Saksi Korban, hanya Terdakwa dan Saksi Korban berargumen satu-sama lain;
- Bahwa Saksi meninggalkan bagian depan ketika Terdakwa dan Saksi Korban berargumen satu sama lain di depan mobil untuk memindahkan kantong plastik yang berisi pakaian dan mengantarkan kedua anak Terdakwa ke mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menarik Saksi Korban;
- Bahwa ada banyak orang yang di depan rumahnya masing-masing, namun Saksi merupakan orang yang pertama kali tiba di depan mobil;
- Bahwa Saksi membelakangi Terdakwa pada waktu Saksi membawakan dari Saksi Korban barang ke mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi berbalik dan Saksi Korban sudah memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa menaikkan kakinya, karena Saksi sedang mondar-mandir di sebelah kiri mobil;
- Bahwa Saksi Korban disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban membuka pintu mobilnya dan turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah keluar dari mobilnya dan berada di depan mobil Saksi Korban ketika Saksi tiba di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengepalkan tangannya di dekat pintu mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merekam kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa bergeser ke arah sopir mobil Saksi Korban dan menunjuk-nunjuk di samping mobil Saksi Korban dan menyuruh turun Saksi Korban dan saat itu masih ada Saksi Lucy di dalam mobil Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban turun dari mobilnya, awalnya Terdakwa berteriak-teriak kepada Saksi Korban, menanyakan kenapa Saksi Lucy dibawa Saksi Korban. Saksi tidak mendengar Saksi Korban menanggapi teriakan Terdakwa tersebut, karena sudah banyak orang pada waktu itu. Ketika sudah banyak orang di lokasi kejadian, Terdakwa yang berteriak-teriak kepada Saksi Korban di pintu sopir mobil Saksi Korban, kemudian ditarik menjauh dari pintu mobil Saksi Korban oleh orang-orang di lokasi kejadian, setelah itu Saksi Korban keluar dari mobilnya;



Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Jeanne W Sumual T Alias Jeen**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait Anak Korban yang dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian ini terjadi pada Hari minggu, awalnya Terdakwa datang dari Balikpapan ke Makassar dan ke Sorowako, kemudian setibanya di rumah, Terdakwa tidak melihat Anak-anaknya dan Saksi Lucy, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi yang berada di Makassar bahwa Terdakwa akan mencari mereka;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu masih tinggal satu rumah dengan Saksi Lucy, bahkan sehari sebelum kejadian tersebut sempat ada keluarga yang bertamu di rumah Terdakwa. Pada waktu itu, keluarga yang bertamu tersebut sudah menunggu lama dan sempat menghubungi Saksi, namun Saksi Lucy tidak ada di rumah Terdakwa dan tidak kunjung pulang, sehingga keluarga yang bertamu tersebut pulang;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Saksi Lucy, namun Saksi menghubungi pembantunya Saksi Lucy yang bernama Mirna untuk menanyakan keberadaan Saksi Lucy dan Mirna menjawab pertanyaan Saksi bahwa dirinya tidak tahu keberadaan Saksi Lucy;
- Bahwa pada malam minggu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa dari Balikpapan terbang ke Makassar, setibanya di Makassar Saksi menjemput Terdakwa di bandara dan mengajurkan Terdakwa untuk beristirahat dahulu di Makassar serta menunda kepulangannya ke Sorowako pada hari tersebut. Awalnya Terdakwa setuju dengan anjuran Saksi, namun Terdakwa berubah pikiran dan pulang. Setibanya Terdakwa di rumahnya di Sorowako pada 31 Januari 2021 pukul 05.52 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberikan kabar kepadanya bahwa Saksi Lucy dan anak-anak Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi menceritakan pada malam minggu pada 30 Januari 2021, ada keluarga yang hendak berkunjung ke rumah Terdakwa, namun tidak ada orang di sana, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa beliau akan mencari Saksi Lucy dan Anak-anaknya. Kemudian pada pukul 06.30 Wita, Terdakwa menghubungi



Saksi dan memberikan kabar bahwa Saksi Lucy tertangkap basah dengan selingkuhannya di turunan Desa Wasuponda, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban sampai keduanya berhenti di suatu tempat di depan rumah seseorang yang bernama Wiwid;

- Bahwa Saksi Lucy tidak pernah menghubungi Saksi ketika hendak menjemput pembantunya;
- Bahwa selingkuhan Saksi Lucy adalah Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada hubungan antara Saksi Lucy dan Saksi Korban sejak sekitar bulan Mei sampai dengan Juli 2020;
- Bahwa Saksi Korban pernah keluar masuk dari kamar Saksi Lucy pada saat Terdakwa tidak ada, Saksi sempat menasehati Saksi Korban untuk menjahui Saksi Lucy, karena Saksi Lucy mempunyai ikatan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sering datang ke Toko Saksi Lucy ketika Terdakwa tidak ada di Sorowako;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada perkara ini dari ceritanya Terdakwa yang diceritakan oleh Terdakwa melalui telfon dan melihat rekaman video kejadian dari ponsel Saksi.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Yatniel Parante**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 07.00 Wita Saksi sedang berada di depan kosnya, tiba-tiba Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang sedang kejar-mengejar. Kemudian kedua mobil tersebut belok kearah kanan, dan Terdakwa yang mengendarai mobil Rush meneriaki mobil yang ditumpangi oleh Saksi Korban. Kemudian kedua mobil tersebut berhenti jarak 100 (seratus) meter dari kos Saksi, kemudian warga mulai berkerumun di kedua mobil tersebut berhenti. Kemudian Saksi ke lokasi dimana kedua mobil tersebut berhenti, dan ketika sampai di lokasi Saksi melihat keramaian dan cek-cok adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban, namun tidak terkena karena ada seseorang yang melerai Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah tendangan Terdakwa tidak kena Saksi Korban, Saksi Korban memukul kepala Terdakwa. Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di depan mobil Saksi Korban ketika di tempat kejadian perkara, dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban di tempat tersebut dan sudah ada warga yang memisahkan ketika Terdakwa dan Saksi korban adu mulut;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda kayuh;
- Bahwa saat itu ada yang menarik Terdakwa dan Saksi korban kebelakang;
- Saksi tidak memperhatikan Saksi Korban menggunakan aksesoris pada waktu memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba menendang Saksi Korban, namun tidak kena Saksi Korban, karena ada seseorang yang berada ditengah Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang yang lain yang berusaha memegangi Terdakwa dari belakang, untuk melerainya pada waktu kejadian. Sedangkan tidak ada orang lain yang berusaha melerai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban langsung memukul Terdakwa setelah tendangan Terdakwa kepada Saksi Korban tidak kena;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi sebelum penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Immanuel Pandapotan Alias Nuel**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui hari ini diperiksa terkait Terdakwa dituduh telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 31 Januari 2021, sekitar pukul 07.30 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari Sorowako ke Balikpapan bersama anaknya pada hari Kamis. Terdakwa hanya sehari saja di Balikpapan, kemudian Terdakwa pergi dari Balikpapan ke Makassar dan tiba pada Sabtu sore. Pada waktu Terdakwa di Makassar, Terdakwa diminta untuk singgah untuk beberapa waktu oleh Mertua Terdakwa yang bernama Jeanne. Namun Terdakwa kemudian memutuskan pergi ke Sorowako lebih awal, Terdakwa berangkat dari Makassar ke Sorowako hari Sabtu

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



sekitar pukul 21.00 Wita. Kemudian Terdakwa tiba di Sorowako pada Hari Minggu sekitar pukul 06.00 Wita. Ketika Terdakwa tiba di rumahnya di Sorowako, Terdakwa tidak bertemu dengan Lucy dan Anak-anaknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mirna terkait keberadaan Lucy dan Anak-anaknya, namun Mirna tidak mengetahui dimana mereka. Kemudian Terdakwa dari rumahnya pergi mencari Lucy dan Anak-anaknya ke arah Wasuponda, setelah Terdakwa tiba di turunan sebelum masuk ke Wasuponda di Jalan Tambang Vale, Terdakwa berpapasan dengan Mobil Avanza warna hitam yang di dalamnya ada Lucy dan Saksi Korban yang sedang menanjak dari arah Wasuponda ke Sorowako, pada waktu itu mereka juga melihat Terdakwa. Setelah itu Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban melaju kencang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban. Kemudian saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban belok ke kanan ke arah Wawondula di pertigaan Enggano. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban lewat ke pasar dan masuk ke 3 (tiga) gang. Kemudian Terdakwa meneriaki menuduh Saksi Korban pencuri, setelah itu di arah menuju Jalan Gambas, Terdakwa meminta tolong kepada warga sekitar untuk menghentikan Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Korban. Kemudian akhirnya Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Korban berhenti di Jalan Gambas dan pada waktu itu pula Terdakwa menunggu Lucy dan Anak-anak Terdakwa berpindah dari Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Korban masuk ke dalam Mobil Terdakwa dan menunggu warga sekitar untuk datang. Kemudian Terdakwa memegang ponselnya dengan menggunakan tangan kanan untuk merekam Saksi Korban dan Lucy. Kemudian setelah Lucy dan Anak-anak Terdakwa berpindah dari Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Korban masuk ke dalam Mobil Terdakwa, Terdakwa menuju ke pintu sopir Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Korban lewat samping kanan mobil Saksi Korban dan meminta Saksi Korban turun dari mobilnya, kemudian Saksi Korban tetap tidak turun dari mobilnya, warga sekitar juga menyuruh Saksi Korban turun dari mobilnya, pada waktu itu Terdakwa mencerca Saksi Korban terkait hubungannya dengan Lucy dari luar mobil Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban keluar dari mobilnya dan Terdakwa tetap merekam memakai ponselnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut di samping mobil Saksi Korban bagian kanan, hingga Terdakwa ditarik hingga ke arah belakang

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



di bagian mobil Saksi Korban sebelah kiri oleh warga. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berhadap-hadapan di belakang mobil Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengepalkan tangan, namun tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mencoba menendang Saksi Korban, namun tidak mengena, karena banyak warga yang menahan dan menarik Terdakwa. Kemudian Saksi Korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban masih beradu mulut pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berhadap-hadapan di belakang mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban cengengesan ketika Terdakwa hendak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Ada 2 (dua) Anak Terdakwa, Anak Kedua dan Ketiga, sedangkan Anak Pertama bersama Neneknya di Makassar;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke pintu supir mobil Saksi Korban lewat samping kanan mobil;
- Bahwa Terdakwa menyentuh mobil Saksi Korban untuk berusaha membuka pintu Mobil Saksi Korban, namun karena pintu mobil Saksi Korban dikunci, maka Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Korban keluar sendiri dari mobilnya;
- Bahwa ketika Saksi Korban keluar dari mobilnya, Posisi Terdakwa bergeser sedikit ke belakang mobil Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban turun dari mobil, kondisi sudah ramai warga dan Saksi Korban turun dari mobilnya setelah ada warga yang menyuruhnya turun;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi Korban dan Lucy di dalam mobil tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa mereka melakukan perselingkuhan, sehingga mengejar Saksi Korban dan Lucy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban dan Lucy berselingkuh dari Mertuanya yang bernama Jeanne, yang mana Jeanne melihat Saksi Korban selalu datang ke rumah dan sering masuk ke kamar, dan banyak orang yang melihat mobil Saksi Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di Jalan Gambas Terdakwa mengepalkan tangan, namun hanya sebatas menggertak, dan mencoba menendang Saksi Korban namun tidak sampai ke Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tindakan penarikan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Nomor : 359.a/PKM-WDL/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Tangan Kanan : Tampak luka-luka gores berjumlah 3 buah dengan ukuran masing-masing sekitar 1 x 0,3 cm di punggung tangan kanan, tidak disertai pendarahan aktif. Tampak luka gores berjumlah 1 buah dengan ukuran sekitar 2 x 0,5 cm di pergelangan telapak kanan, tidak disertai pendarahan aktif.

Kesimpulan : Tampak luka-luka gores berjumlah 3 buah dengan ukuran masing-masing sekitar 1 x 0,3 cm di punggung tangan kanan, tidak disertai pendarahan aktif. Tampak luka gores berjumlah 1 buah dengan ukuran sekitar 2 x 0,5 cm di pergelangan telapak kanan, tidak disertai pendarahan aktif, yang semuanya dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa yang baru saja tiba di rumahnya tidak melihat istrinya yaitu Saksi Lucy Amelia Sumual dan kedua anaknya berada di rumah sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi Lucy Amelia Sumual dan anaknya ke arah Wasuponda. Dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil Avanza yang biasa digunakan oleh Saksi Lucy Amelia Sumual yang ketika itu sedang dikendarai oleh Saksi Satrio Silvester Alias Rio (Saksi Satrio Silvester) sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya dan mengikuti mobil tersebut sambil membunyikan klakson dan berteriak untuk menghentikan mobil tersebut namun mobil Avanza tersebut tidak kunjung berhenti hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di Jalan Gambas Nomor 33, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa ketika menghampiri mobil tersebut, Terdakwa melihat Saksi Lucy Amelia Sumual dan kedua anaknya bersama dengan Saksi Satrio Silvester berada di dalam mobil, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Lucy Amelia Sumual untuk keluar dari mobil tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Satrio Silvester yang saat itu masih berada di dalam mobil dan memaki serta menyuruh Saksi Satrio Silvester keluar dari mobil, kemudian Saksi Satrio Silvester turun dari mobil;

- Bahwa terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester dan banyak warga yang datang berkumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Immanuel Pandapotan Alias Nuel** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII



pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa yang baru



saja tiba di rumahnya tidak melihat istrinya yaitu Saksi Lucy Amelia Sumual dan kedua anaknya berada di rumah sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi Lucy Amelia Sumual dan anaknya ke arah Wasuponda. Dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil Avanza yang biasa digunakan oleh Saksi Lucy Amelia Sumual yang ketika itu sedang dikendarai oleh Saksi Satrio Silvester Alias Rio sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya dan mengikuti mobil tersebut sambil membunyikan klakson dan berteriak untuk menghentikan mobil tersebut namun mobil Avanza tersebut tidak kunjung berhenti hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di Jalan Gambas Nomor 33, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa ketika menghampiri mobil tersebut, Terdakwa melihat Saksi Lucy Amelia Sumual dan kedua anaknya bersama dengan Saksi Satrio Silvester berada di dalam mobil, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Lucy Amelia Sumual untuk keluar dari mobil tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Satrio Silvester yang saat itu masih berada di dalam mobil dan memaki serta menyuruh Saksi Satrio Silvester keluar dari mobil sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester dan banyak warga yang datang berkumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, apakah ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain *in casu* Saksi Satrio Silvester Alias Rio?. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan telah terdapat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Satrio Silvester, yaitu ketika Terdakwa menghampiri Saksi Satrio Silvester melalui pintu sopir mobil Saksi Satrio Silvester dan saat Saksi Satrio Silvester keluar dari mobil serta berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan menjulurkan ke arah Saksi Satrio Silvester namun ditangkis dan mengenai gelang akar bahar yang digunakan oleh Saksi Satrio Silvester, kemudian Saksi Satrio Silvester mencoba untuk masuk ke dalam pekarangan rumah warga namun tangan kanan Saksi Satrio Silvester ditarik oleh Terdakwa hingga gelang akar bahar yang digunakan patah dan membuat pergelangan tangan kanan Saksi Satrio Silvester luka. Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester kembali adu mulut dan Terdakwa menendang Saksi Satrio Silvester dan mengenai bagian antara pantat dan pinggang sehingga Saksi Satrio Silvester membalas dengan memukul Terdakwa;



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Saksi Lucy Amelia Sumual pada pokoknya juga membenarkan keterangan Saksi Satrio Silvester bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Satrio Silvester beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Satrio Silvester, selain itu Saksi Lucy Amelia Sumual juga menerangkan bahwa melihat Terdakwa menendang Saksi Satrio Silvester, Selain itu Saksi Rudi Rasyid juga menerangkan hal yang sama bahwa Terdakwa sempat memukul Saksi Satrio Silvester beberapa kali namun ditangkis dan sempat melihat Terdakwa berusaha menendang Saksi Satrio Silvester namun Saksi Rudi Rasyid tidak yakin apakah tendangan tersebut mengenai Saksi Satrio Silvester;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Saksi A de Charge, khususnya keterangan Saksi Yulius Parante dan Saksi Yatniel Parante, dimana Saksi Yatniel Parante menerangkan melihat saat Terdakwa berusaha menendang Saksi Satrio Silvester namun tendangan tersebut tidak sampai atau tidak mengenai Saksi Satrio Silvester, kemudian Saksi Yulius Parante menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi Satrio Silvester;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas terlihat adanya 2 (dua) perbedaan keterangan yang saling bertentangan dimana Saksi Satrio Silvester, Saksi Lucy Amelia Sumual dan Saksi Rudi rasyid melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Satrio Silvester namun ditangkis serta melihat Tendangan Terdakwa mengenai Saksi Satrio Silvester, namun disisi lain Saksi Yulius Parante menerangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Satrio Silvester, serta Saksi Yatniel Parante yang menerangkan tendangan Terdakwa tidak mengenai Saksi Satrio Silvester sebagaimana juga telah diterangkan oleh Terdakwa, Untuk ijtu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa memukul, menarik tangan dan menendang Saksi Satrio Silvester?.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengejar Mobil milik Saksi Satrio Silvester dan berhenti di jalan gambas, Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi Satrio Silvester yang duduk di kursi sopir mobil Saksi Satrio Silvester, Saksi Satrio Silvester menerangkan bahwa Terdakwa membuka pintu mobil Saksi Satrio Silvester dan menarik keluar Saksi Satrio Silvester, namun Terdakwa membantah keterangan Saksi Satrio Silvester tersebut, dimana Terdakwa memang berusaha membuka pintu mobil Terdakwa namun dalam keadaan terkunci dan Saksi Satrio Silvester keluar sendiri dari mobil karena disuruh oleh warga agar keluar dari mobilnya, sanggahan Terdakwa ini



dibenarkan oleh Saksi Yulius Parante bahwa Saksi Satrio Silvester memang keluar karena disuruh oleh warga untuk keluar. Selanjutnya sempat terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester, kemudian Saksi Satrio Silvester menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Satrio Silvester dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali namun ditangkis oleh Terdakwa dan sempat menarik tangan Terdakwa hingga membuat gelang akar bahar putus dan tangan Saksi Satrio Silvester luka. Keterangan Saksi Satrio Silvester tersebut bertolak belakang dengan Saksi Yulius Parante yang saat itu merupakan orang pertama yang menghampiri Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester dimana Saksi Yatniel Parante menerangkan selalu mengikuti Terdakwa dan selama mengikuti Terdakwa tersebut tidak pernah melihat Terdakwa memukul maupun menarik tangan Saksi Satrio Silvester dan Saksi Yulius parante hanya meninggalkan Terdakwa sesaat ketika kejadian Terdakwa berusaha menendang Saksi Satrio Silvester sehingga tidak mengetahui kejadian penendangan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kejadian pemukulan dan penarikan tangan sebagaimana yang diterangkan Saksi Satrio Silvester tersebut, Saksi Markus Na'ran pada pokoknya tidak mengetahui kejadian dari awal dan hanya mengetahui kejadian sesaat sebelum Terdakwa berusaha menendang Saksi Satrio Silvester karena Saksi Markus datang ke tempat kejadian saat sudah ramai orang, sedangkan Saksi Lucy Amelia Sumual melihat ada pemukulan adalah dari dalam mobil milik Terdakwa yang mana keterangan tersebut diragukan apakah benar-benar Saksi Lucy Amelia Sumual dapat melihat kejadian dengan jelas sedangkan bahwa kejadian sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Satrio Silvester berada di samping kanan depan mobil Saksi Satrio Silvester selain itu terhadap Saksi Lucy Amelia Sumual yang ada kedekatan dengan Saksi Satrio Silvester yang terlihat dari fakta persidangan bahwa Saksi Lucy Amelia Sumual pergi bersama laki-laki lain yang bukan suaminya dan sempat menginap di mobil 1 malam Majelis Hakim menilai terdapat kecenderungan Saksi Lucy Amelia Sumual berpihak kepada Saksi Satrio Silvester, kemudian terhadap Saksi Rudi Rasyid yang menerangkan melihat Terdakwa memukul Saksi Satrio Silvester namun ditangkis oleh Saksi Satrio Silvester, dan jika dikaitkan dengan video yang diperlihatkan di depan persidangan, terdapat adegan Terdakwa yang mengepalkan tangannya dan berusaha memukul Saksi Satrio Silvester saat di depan mobil Terdakwa dimana gerakan tersebut hanya berupa gerakan gertakan dan Saksi Satrio Silvester berusaha menahannya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Satrio Silvester yang menerangkan telah ditarik tanganya oleh Terdakwa hingga membuat gelang akar bahar putus dan tangan kanan Saksi Satrio Silvester luka, para Saksi khususnya Saksi Yulius Parante yang datang paling awal ke tempat kejadian serta mengikuti Terdakwa dan Saksi Rudi Rasyid tidak melihat Terdakwa menarik tangan dari Saksi Satrio Silvester, selain itu gelang akar bahar yang putus juga tidak pernah dihadirkan di depan persidangan, sehingga Hasil *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula Nomor : 359.a/PKM-WDL/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dimana terdapat 3 (tiga) buah luka gores di tangan Saksi Satrio Silvester tidak dapat membuktikan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh tarikan tangan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Satrio Silvester;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang melakukan penendangan terhadap Saksi Satrio Silvester, dimana Saksi Satrio Silvester menerangkan tendangan tersebut mengenai bagian antara pinggang dan pantat Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai dari keterangan Saksi-Saksi yang melihat kejadian tersebut. Saksi Yatniel Parante yang saat kejadian berada tepat di depan mobil Saksi Satrio Silvester menerangkan melihat dengan jelas bahwa Terdakwa berusaha menendang Saksi Satrio Silvester namun tidak mengenai Saksi Satrio Silvester karena sama-sama ditarik oleh warga, kemudian Saksi Markus Na'ran menerangkan tidak yakin apakah tendangan tersebut mengenai atau tidak dan Saksi Rudi rasyid menerangkan tidak mengetahui karena saat itu Saksi Rudi terjatuh saat meleraai. Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut dikaitkan dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* yang dibacakan di depan persidangan dimana tidak terdapat luka pada bagian pinggang Saksi Satrio Silvester menjelaskan bahwa memang tendangan Terdakwa tersebut tidak mengenai Saksi Satrio Silvester;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah reaksi emosi Terdakwa yang berusaha menyerang Saksi Satrio Silvester karena melihat istri dan 2 (dua) anak Terdakwa tidak ada di rumah dan justru pergi 1 (satu) mobil dengan laki-laki lain yaitu Saksi Satrio Silvester dan sempat bermalam tanpa seijin Terdakwa sebagai suaminya yang mana reaksi emosi Terdakwa tersebut merupakan suatu hal yang wajar dilakukan ketika kehormatan keluarganya diganggu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti telah ada perbuatan Terdakwa yang



melakukan pemukulan, menarik tangan dan penendangan terhadap Saksi Satrio Silvester, justru yang terbukti adalah adanya fakta pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Satrio Silvester kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Terdakwa sampai terjatuh, sehingga dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota 2 menjelaskan fakta-fakta yang mendasari perbedaan pendapat dari Hakim Anggota 2, perlu kiranya Hakim Anggota 2 menjelaskan mengenai nilai kekuatan pembuktian dari suatu keterangan Saksi, bahwa berdasarkan pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada halaman 294-295, pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai pembuktian suatu alat bukti keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dimana tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);
- b. nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, maka hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Satrio Silvester, Saksi Lucy Amelia Sumual, dan Saksi Rudy Rasyid dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yakni pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi melihat Terdakwa melakukan beberapa kali pemukulan dengan tangan terkepal kepada Saksi Satrio Silvester, sedangkan Saksi meringankan yakni Saksi Yulius Parante, Saksi Yatniel Parante dan Terdakwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan maupun tendangan kepada Saksi Satrio Silvester;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bertentangan tersebut, Hakim Anggota 2 berpendapat perlu kiranya dilakukan penilaian



kesempurnaan dari keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, bahwa terhadap keterangan Saksi Yulius Parante, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa Saksi Yulius Parante menjelaskan bahwa dirinya adalah orang pertama yang datang pada saat kejadian dan dirinya ada terus mendampingi Terdakwa sehingga dirinya melihat segala sesuatu yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester, namun keterangan tersebut nampaknya dibantah sendiri oleh Saksi Yulius Parante dengan keterangannya yang menjelaskan bahwa dirinya sempat tidak berada di dekat Terdakwa dikarenakan Saksi Yulius Parante sempat 2 kali membantu mengevakuasi/ memindahkan anak-anak dari Terdakwa dan Saksi Lucy Amelia Sumual yang terdapat di dalam mobil Avansa hitam ke mobil Rush warna silver, selain itu dari keterangannya yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba membuka pintu mobil avanza yang dikendarai Saksi Satrio Silvester, namun ternyata hal tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan keterangannya yang menyatakan bahwa dirinya sempat mencoba membuka pintu mobil namun mobil masih terkunci sehingga Saksi Satrio Silvester keluar tanpa paksaan dari Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa Saksi Yulius Parante tidak melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester, maka keterangan Saksi Yulius Parante tidak dapat dijadikan landasan dasar untuk melihat fakta yang terjadi di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Yatniel Parante, Hakim Anggota 2 mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Saksi Yatniel Parante menjelaskan bahwa dirinya datang pada saat akhir-akhir dari kejadian dan tidak melihat adanya pemukulan maupun penendagan yang mengenai tubuh dari Saksi Satrio Silvester, bahwa terhadap keterangan tersebut Hakim Anggota 2 setelah memperhatikan video rekaman CCTV mobil Rush milik Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, melihat bahwa benar Saksi Yatniel Parante datang menggunakan sepeda melewati samping kiri mobil pada saat akhir-akhir kejadian, sehingga Saksi Yatniel Parante tidak mengetahui apa kejadian yang terjadi sebelum dirinya datang, maka sama seperti Saksi Yulius Parante, keterangan Saksi Yatniel Parante juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat keseluruhan kejadian yang terjadi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Satrio Silvester dan Saksi Lucy Amelia Sumual, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa keterangan Saksi Satrio Silvester dan Saksi Lucy Amelia Sumual adalah keterangan yang tidak dapat secara keseluruhan dianggap benar, dikarenakan latar belakang para saksi tersebut yang memiliki keinginan untuk mempersalahkan Terdakwa,



maka untuk menguji keterangan para saksi tersebut perlu adanya dukungan keterangan saksi lain yang menguatkan, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat keterangan Saksi Rudy Rasyid yang menerangkan bahwa dirinya melihat adanya beberapa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Satrio Silvester namun tidak melihat adanya tendangan ataupun tarikan yang mengenai bagian tubuh dari Saksi Satrio Silvester, Hakim Anggota 2 melihat adanya keterangan saksi Rudy Rasyid yang ternyata mendukung/menguatkan keterangan Saksi Satrio Silvester dan Saksi Lucy Amelia Sumual, sedangkan terhadap penilaian kesempurnaan keterangan saksi Rudy Rasyid sendiri, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa Saksi Rudy Rasyid datang di lokasi kejadian bermula ketika dirinya sedang melintas melihat adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester, sehingga dirinya datang untuk menengahi keributan tersebut, sehingga Saksi Rudy Rasyid melihat semua kejadian yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat keterangan Saksi Rudy Rasyid adalah keterangan yang sempurna karena dirinya melihat langsung kejadian dan ikut dalam upaya melerai Terdakwa dan Saksi Satrio Silvester sehingga tidak ada kejadian yang terlewatkan dari pandangan Saksi Rudy Rasyid;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman video cctv dari mobil Rush milik Terdakwa yang terparkir dibelakang mobil avanza yang dikendarai oleh Saksi Satrio Silvester, setelah dicermati lebih lanjut, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa rekaman video tersebut memiliki arah sorot yang tidak lurus ke depan namun sedikit miring ke arah kiri, sehingga apa yang terjadi di sebelah kanan mobil avanza hitam yang dikendarai oleh Saksi Satrio Silvester dan yang terjadi di bagian belakang sebelah kanan mobil avanza hitam yang dikendarai Saksi Satrio Silvester tidak dapat terekam dalam rekaman video tersebut, sehingga dengan tidak lengkapnya rekaman yang terdapat dalam video tersebut tidak dalam memberikan gambaran jelas secara keseluruhan apa yang terjadi pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah Hakim Anggota 2 paparkan diatas, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa dengan adanya keterangan Saksi Satrio Silvester, Saksi Lucy Amelia Sumual dan Saksi Rudy Rasyid yang ternyata saling bersesuaian, bahwa terdapat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke arah Saksi Satrio Silvester namun ditangkis sehingga pukulan tersebut mengenai tangan sebelah kanan dari Saksi Satrio Silvester, Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 1, dimana Hakim Anggota 2 berpendapat pukulan tersebut adalah termasuk sebagai sebuah penganiayaan dimana dari pukulan terdakwa tersebut yang mengenai tangan dari Saksi Satrio Silvester hingga Saksi Satrio Silvester merasakan sakit di lengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Immanuel Pandapotan Alias Nuel** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H